



## PENETAPAN

Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.

## ميجرلا نمحرلا الله مسب

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Perkawinan yang diajukan oleh :

- I. **Abdul Kadir bin Atan**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani Padi, tempat kediaman di Jalan Penghulu Usman, RT 008 RW 003 Kepenghuluan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon I**;
- II. **Sriyana binti Simin**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Penghulu Usman, RT 008 RW 003 Kepenghuluan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta saksi-saksinya;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya tertanggal 09 Desember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Register Nomor 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj. pada tanggal 09 Desember 2016 telah mengemukakan hal-hal setelah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 02 Desember 1999 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam di hadapan Tuan Kadi di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, karena Tuan Kadi tidak melaporkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah abang kandung dari Pemohon II bernama Maryuli bin Simin dan diwakilkan kepada paman Pemohon II bernama Dahlan, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dalam keadaan sakit dan beragama Islam di Kepenghuluan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama;
  - a. Sahar bin Akub, umur 85 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Padi, bertempat tinggal di Kepenghuluan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan hilir;
  - b. Marbawi bin Mondan, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani Padi, bertempat tinggal di Kepenghuluan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
3. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah adalah jejaka, sedangkan Pemohon II adalah perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sepersusuan dan hubungan lain yang dapat menyebabkan terhalangnya pernikahan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kepenghuluan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir selama tujuh tahun, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai sekarang;

Hal. 2 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak bernama:
  - a. Riadis Putra bin Abdul Kadir, lahir pada tanggal 12 Juli 2000;
  - b. Ervan Guswan bin Abdul Kadir, lahir pada tanggal 21 Agustus 2002;
  - c. Afrizal bin Abdul Kadir, lahir pada tanggal 20 Oktober 2005;
  - d. Muhammad Mesi bin Abdul Kadir, umur 5 tahun;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
8. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan atau keluar dari agama Islam (murtad);
9. Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah ada seorang ataupun sekelompok orang yang menggugat tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama, guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan Buku Nikah dan hal-hal yang dirasa perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II:

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah secara hukum pernikahan antara Pemohon I (Abdul Kadir bin Atan) dengan Pemohon II (Sriyana binti Simin) yang dilaksanakan di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 02 Desember 1999;

Hal. 3 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.



3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung pada tanggal 16 Desember 2016, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan secara in person;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan memperbaiki dengan menambah permohonan Pemohon pada posita nomor 2 yakni wali nikah Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Maryuli bin Simin yang diwakilkan kepada paman Pemohon II yang bernama Dahlan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Bukti Saksi:

1. **Marbawi bin Hamdan**, sebagai teman Pemohon I sejak Pemohon I masih berstatus jejaka, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.



- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah abang kandung Pemohon II bernama Maryuli bin Simin diwakilkan kepada Dahlan;
- Bahwa Saksi lupa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan tetapi Saksi mengingat mahar tersebut dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Saksi sendiri dan Sahar bin Akub;
- Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II kemudian pindah di rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Kepenghuluan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada seseorang atau masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus anak sekolah dan untuk keperluan lain yang dianggap perlu;

Hal. 5 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat;
2. Maryuli bin Simin, sebagai abang kandung Pemohon II, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah tahun 1999 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saksi sendiri dan Saksi wakikan kepada Dahlan;
  - Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Marbawi dan Sahar bin Akub;
  - Bahwa sewaktu menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
  - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum terikat perkawinan dengan orang lain;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, baik karena berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami istri di rumah orang tua Pemohon II kemudian pindah di rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Kepenghuluan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;

Hal. 6 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.



- Bahwa, semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada seseorang atau masyarakat yang merasa keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Rimba Melintang karena tuan kadi yang hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengurus penetapan ini untuk mendapatkan buku nikah untuk mengurus anak sekolah dan untuk keperluan lain yang dianggap perlu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung selama 14 hari sejak tanggal 16 Desember 2016, terhadap pengumuman mana tidak ada masyarakat yang merasa keberatan dengan permohonan

Hal. 7 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.



Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 145 di pandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, sebagaimana dikehendaki Pasal 145 R. Bg. dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 Desember 1999, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Maryuli bin Simin dan diwakilkan kepada paman Pemohon II bernama Dahlan, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Sahar bin Akub dan Marbawi bin Mondan. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimba Melintang dan sekarang pengesahan perkawinan ini diperlukan untuk memenuhi administrasi sebagai warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada bahagian duduk perkaranya dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg., dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Hal. 8 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi pertama telah melihat, mendengar dan menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang lalu di Kecamatan Rimba Melintang dan ada wali nikah yakni abang kandung Pemohon II bernama Maryuli bin Simin yang diwakilkan kepada Dahlan, kemudian ada ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dan Pemohon I dan ada mahar tapi Saksi lupa dan dibayar tunai dan saksi pernikahan 2 orang, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan belum pernah terikat perkawinan dengan orang lain, dan selama pernikahan tinggal bersama di rumah sendiri di Kepenghuluan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seseorang atau masyarakat yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam (murtad), Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah sejak menikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga bahwa Saksi pertama benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang, bahwa saksi kedua telah melihat, mendengar dan menghadiri langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tahun 1999 di Kecamatan Rimba Melintang dan ada wali nikah yakni Saksi sendiri dan Saksi wakilkan kepada Dahlan, kemudian ada ijab kabul antara wali nikah Pemohon II dan Pemohon I dan ada mahar berupa uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan dibayar tunai dan saksi pernikahan 2

Hal. 9 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang bernama Marbawi dan Sahar bin Akub, dan sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan belum pernah terikat perkawinan dengan orang lain, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik hubungan darah, semenda atau sesusuan, dan selama pernikahan tinggal bersama di rumah sendiri di Kepenghuluhan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako dan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada seseorang atau masyarakat yang keberatan dan menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan keluar dari agama Islam (murtad), Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat buku nikah sejak menikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya di atas, telah sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon I dan Pemohon II, dan patut diduga bahwa Saksi kedua benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, telah memenuhi syarat materil sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi pertama dan Saksi kedua yaitu mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan bukti keterangan saksi 1 dan saksi 2 maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 10 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 02 Desember 1999 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir, dengan wali nikah abang kandung Pemohon II yang bernama Maryuli bin Simin dan diwakilkan kepada Dahlan, dengan mahar dibayar tunai di hadapan dua orang saksi masing-masing bernama Marbawi dan Sahar;
- Bahwa pada waktu akad nikah ada ijab yang diucapkan oleh wali nikah dan kabul yang diucapkan oleh Pemohon I;
- Bahwa waktu menikah status Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan dan belum pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram baik hubungan keluarga, berhubungan darah, berhubungan semenda dan atau berhubungan sesusuan;
- Bahwa selama hidup berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bangko Kiri, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tidak ada seseorang ataupun sekelompok orang yang keberatan dan menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dilaporkan ke Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa hadis yang terdapat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sebagaimana berikut:

1. *I'annah al Thalibin*, Juz IV, halaman 254:

يٰۤاَيُّهَا وَجَدْنٰهُم مُّطَرِّشُوْهُمۡ وَهَتِّئُوْا لَهُمۡ زَكَوٰةَ اٰرْمَآءٍ ۙ اِنَّ اِيَّاهُ جَاكُذِبُ ۙ وَعَدَلَا ۙ فُلِي

Hal. 11 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.



Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil".

2. *Bughyah al Mustarsyidin*, halaman 298:

**لا تبطل يوعدا فو وىاء قنيب اهل تدهش انا**

Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplah pernikahannya itu".

3. *Fathu al Mu'in*, juz IV, halaman 253:

**مطريشولي قنود رك ذة ارماءى اء حاكذب ووء**

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 12 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Ujt.



### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Abdul Kadir bin Atan) dengan Pemohon II (Sriyana binti Simin) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Desember 1999 di Kecamatan Rimba Melintang, Kabupaten Rokan Hilir.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp621.000,00 (enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim Anggota dan dibantu oleh Emna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis,**

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.  
Hakim Anggota,**

**Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.**

**Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.**

Hal. 13 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.



Panitera Pengganti,

Emna, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	530.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>:</b>	<b>Rp 621.000,00</b>
(enam ratus dua puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 14 dari 14 hal. Pen. No. 0073/Pdt.P/2016/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)